



CATATAN PUTUSAN
Nomor 197/Pid.C/2023/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **7 Juli 2023**, dalam perkara terdakwa :

RUBIYANTO Bin Alm.SUJARI

Susunan Sidang:

Dwiyantoro, S.H.....Hakim ;

Rumiyati, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : RUBIYANTO Bin Alm.SUJARI
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 21 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Sambiresik Rt.02, Rw.01, Kec.Gampengrejo, Kab.Kediri.
Pekerjaan : Pedagang

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 9 (sembilan) botol minuman keras merk kuntul ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. RAHMAT ALDESTIANO ;
2. TRI SANTOSO ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di warung/rumah terdakwa Desa Sambiresik Rt.02, Rw.01, Kec.Gampengrejo, Kab.Kediri., telah membuat/menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Catatan Putusan Nomor 197/Pid.C/2023/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **RUBIYANTO Bin Alm.SUJARI** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUBIYANTO Bin Alm.SUJARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Menjual minuman keras tanpa ijin "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol minuman keras merk kuntul ;Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal : **7 Juli 2023**, oleh kami **Dwiyantoro,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rumiyati, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rumiyati, SH.

Dwiyantoro,S.H.,

Catatan Putusan Nomor 197/Pid.C/2023/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 197/Pid.C/2023/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)